

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona Virus. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum dan pertama kali wabah terdeteksi di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Dari pertama munculnya virus tersebut sudah dikenal dan disebut 2019-nCoV atau kepanjangannya 2019 novel coronavirus. (Organization, 2020) Pemberian nama virus berdasarkan genetiknya yang mempengaruhi tes diagnostik, vaksin dan juga obat-obatan pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) resmi mengumumkan bahwa Covid-19 mengubah status epidemi menjadi pandemi.

Pemerintah Indonesia banyak melakukan upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Upaya yang dilakukan pemerintah dan Lembaga-lembaga lainnya untuk memutus penyebaran Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan baru untuk bisa dipatuhi masyarakat. Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat virus corona dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini (Anderson, Heesterbeek, Klinkenberg, & Hollingsworth, 2020) tetapi pemerintah bisa membuat peraturan atau kebijakan untuk mengurangi penyebarannya sehingga korban dari Covid-19 ini bisa ikut juga berkurang. Kebijakan yang muncul akibat wabah virus Covid-19 terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah.

Kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah membuat surat edaran dalam penanganan pandemi Covid-19 di

desa. Surat edaran yang di keluarkan Kemendes ada dua yaitu, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Desa tanggap Covid-19, dan Penjelasan perubahan APBDes Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. Isi dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 antara lain yaitu Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Pembentukan Desa Tanggap Covid-19 adalah sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan terhadap virus Covid-19 yang wabahnya dan dampaknya perlahan-lahan mulai merambah hingga ke perdesaan. Lalu tugas para relawan adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan *hand sanitizer*, serta melakukan kegiatan lain yang mencegah penyebaran wabah dan penularan Covid 19. Lalu yang kedua adalah Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu menggunakan dana desa untuk pengelolaan secara mandiri dengan pola PKTD serta menggunakan SDM dan SDA desa. Kegiatan PKTD ini tetap menetapkan protokol kesehatan yaitu dengan menjaga jarak dan memakai masker. Kegiatan PKTD ini diprioritaskan kepada keluarga yang terkena dampak Covid-19 dan seperti keluarga miskin, pengangguar serta masyarakat marjinal lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada perubahan APBDes, yaitu dengan mengubah penggunaan atau pembelanjaan bidang beserta sub bidang ke bidang-bidang penanggulangan bencana dan bidang untuk kegiatan PKTD. Bagi desa yang sudah masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 bisa mengubah dan menggunakan APBDes nya untuk penanganan Covid-19.

Setelah Surat Edaran, Kemendes juga mengeluarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 ini berisi untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu

penyebaran Covid-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan desa. Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bencana yang terjadi menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam, paling sedikit berupa:
 - a. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - b. Flu Burung.
 - c. Wabah Cholera.
 - d. Penyakit menular lainnya.
2. Pandemi Covid-19 masyarakat yang sangat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat mendapatkan peyaluram BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. BLT-Dana Desa pada ayat (2) merupakan keluarga yang miskin dan sangat terdampak pandemi Covid-19 hingga kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. BLT-Dana Desa pada ayat (2) mekanisme pemberian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Perubahan Atas Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini sudah memiliki tiga perubahan pada sampai saat ini. Perubahan pertama Nomor 6 Tahun 2020 membahas Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perubahan kedua yaitu Nomor 7 Tahun 2020 penambahan mengenai

besaran bantuan langsung tunai desa, dan perubahan ketiga Nomor 14 Tahun 2020 berisi penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai desa.

Dana Desa pada masa Covid-19 di gunakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa seperti yang tertulis di surat edaran dan peraturan Menteri Desa. Hal ini juga diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu Abdul Halim Iskandar, dikutip dari website resmi Kemendesa mengatakan bahwa telah menyiapkan tiga kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Pertama untuk upaya pencegahan, Kemendesa mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya). Kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kebijakan yang terakhir ialah dana desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasarannya adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja. Warga desa yang masuk dalam kriteria diatas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adapun besaran BLT yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan.

Covid-19 menjadi pusat perhatian bagi seluruh lapisan pemerintah di seluruh dunia, persoalan utama pada sektor kesehatan. Virus Covid-19 dapat menular secara cepat melalui udara dan sentuhan fisik. Pemerintah membuat kebijakan protokol bagi masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak melakukan bepergian sementara waktu mengingat kondisi yang belum kondusif (Sumartiningtyas,

2020). Pemerintah menghimbau agar masyarakat mengurangi intensitas keberadaannya di tempat umum serta mengurangi mobiltas di luar rumah. Pengendalian mobilitas di luar ruangan di tujukan agar pemerintah dapat menekan penyebaran Virus Covid-19. Meski terbilang rigit bagi perspektif masyarakat untuk berdiam diri dirumah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hendak bepergian keluar rumah dengan peraturan dan standar kesehatan yang berlaku lantaran desakan keperluan publik yang di alami oleh masyarakat. Penetapan social distancing di luar ruangan sudah selayaknya diubah menjadi pembatasan fisik masyarakat satu sama lain, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kegiatan tatap muka secara langsung, khususnya bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk berada di tempat umum.

Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 menjelaskan bepergian harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang telah di tentukan dengan menyertakan surat kesehatan dan bebas Covid-19 demi keamanan dan kenyamanan bersama (Nurhanisah, 2020). Pemerintah membentuk peraturan secara resmi sebagai bahan pembelajaran dan pandangan masyarakat untuk tetap waspada menjaga diri di tengah pandemi Covid-19. Hadirnya peraturan yang di bentuk oleh pemerintah sudah seharusnya menjadi landasan dasar dan legitimasi dari pemerintah terhadap tindakan masyarakat tanpa mengurangi jaminan kehidupan yang mereka miliki sebagai warga negara.

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dengan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan 5 (Lima) komponen Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pemerintah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi merupakan bentuk transparansi. (Mardiasmo, 2018) Kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu prinsip dari Transparansi. Pelayanan publik yang diberikan akan

semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, penerapan prinsip dari transparansi berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Prinsip tersebut haruslah dibarengi adanya partisipasi dari masyarakat.

Penularan Covid-19 di kalangan masyarakat pedesaan memang tidak seperti di daerah perkotaan yang mobilitas massanya lebih ramai. Namun jika diamati, dampak yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan juga dirasakan pula oleh masyarakat yang hidup di desa. Berkenaan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada masyarakat pedesaan telah banyak diperbincangkan dalam berbagai forum akademik hingga dalam penelitian. Pandemi Covid-19 sangat berdampak negatif pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat di pedesaan adanya pembatasan mobilitas sebagai tindak lanjut pemutusan rantai penyebaran dari Virus Covid-19.

Dampak ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyebaran Virus Covid-19 dirasakan oleh Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Dalam sektor ekonomi, masyarakat Kalurahan Terong yang menggantungkan perekonomiannya di sektor pariwisata dan pertanian harus mengalami penurunan omzet pasca diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah solutif pemerintah menghentikan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Bantul. Namun dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut berkurangnya daya beli masyarakat karena aktivitas fisik yang dibatasi. Sehingga aktifitas ekonomi seperti kerajinan tangan dan pertanian ditutup sementara selama kebijakan PSBB diberlakukan.

Permasalahan dari adanya pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif pada sektor ekonomi dan sosial ditingkat Desa, mendorong pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes

PDTT) salah satunya adalah dengan memprioritaskan Alokasian Dana Desa (ADD) untuk penanganan Covid-19. Kemendes PDTT mengeluarkan dua surat edaran sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19 di tingkat desa, antara lain : Pertama, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang berisi tentang Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Kedua, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 berbunyi Penjelasan perubahan APBDes serta Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta Desa tanggap Covid-19, Perubahan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 merupakan Perubahan dari Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020. Isi dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 antara lain yaitu Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Pengelolaan Dana Desa perlu memperhatikan aspek transparansi, Sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan dana desa .Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada pandemi Covid-19 menjadi sorotan beberapa stakeholder dan masyarakat dimana Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 alokasi dan anggaran harus sesuai dan transparan pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Justifikasi pemilihan lokasi penelitian didasari pada kewajiban desa menyisihkan Dana Desa untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 20 Tahun 2020,

Kalurahan Terong yang masuk di Kabupaten Bantul menyisihkan 30% dari Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pengadaan untuk karantina dan penyemprotan disinfektan.

Rumusan Masalah

Permasalahan Pandemi Covid-19 yang menyebar di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Perwujudan tata pemerintahan yang baik adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, penelitian ini merumuskan masalah:

Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi Ilmiah Pemerintah Kalurahan Terong terkait Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi rujukan Pemerintah Kalurahan Terong dalam mengevaluasi serta sebagai acuan untuk mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Tinjauan Pustaka

Pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan tertinggi yang membuat kebijakan untuk kebaikan bersama, seperti halnya menerapkan kebijakan mengenai perlindungan

petugas kesehatan, sosial distancing, transparansi informasi, dan validasi data terkait Virus Covid-19, serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan sesuai surat Kapolri Telegram Nomor ST/1098/IV. Pemerintah Indonesia harus segera membuat produk hukum yang sah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 upaya preventif dan represif harus segera dilakukan (Julaidin & Sari, 2020).

Permasalahan, situasi cara penanganan justru kurang bekerja secara maksimal. Kebijakan mengenai penanganan Covid-19 dianggap kurang efektif dan efisien apabila dilihat dari interpretasi (Rizal, 2020). Masyarakat belum mematuhi kebijakan pemberlakuan protokol kesehatan perihal kebijakan Covid-19, dikarenakan ada persoalan lain yang membuat masyarakat kurang sadar. Kemudian, pemerintah menjamin adanya bantuan bagi masyarakat sebagai wujud dukungan moril dan materi dalam menghadapi pandemi ini khususnya terhadap masyarakat yang terdampak langsung Pandemi Covid-19 (Ristyawati, 2020). Dijelaskan dalam (Valerisha & Putra, 2020) bahwasannya diperlukan pula transparansi data terkait Covid-19 yang disalurkan secara terang-terangan melalui media sosio digital sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah selaku pembentuk kebijakan dan program sekaligus pelaksana (Fadilah, Pariyana, Dewi, & Anggraini, 2021). Penyebarluasan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia guna menunjukkan persepsi positif terhadap risiko infeksi pandemi Covid-19.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan menjadi unsur penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa yang baik dan bertanggungjawab (Nahrudin, 2014). Aspek pertanggungjawaban merupakan langkah feedback Pemerintah Desa kepada masyarakat yang telah

memberikan kepercayaan untuk pengelolaan sumber-sumber penghidupan masyarakat luas. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkit, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan kondisi dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah terlihat adanya pemenuhan transparansi dan akuntabilitas dengan kondisi fakta di lapangan yang didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam pembangunan desa secara gotong royong (Awaliah, Nurmiati, & Pariati, 2019).

Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di 22 desa wilayah Kecamatan Pekalongan, Jawa Tengah. Menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Governance* atau belum. Sedangkan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, penatausahaan dana desa, pelaporan dana desa, serta Pertanggung jawaban dana desa (Alfasadun, Hardiningsih, Ratnasari, & Srimindarti, 2018).

Transparansi dan Akuntabilitas otonomi desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Mekanisme hubungan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Desa Kauneran Satu, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana prinsip transparansi dan akuntabilitas secara umum telah diterapkan pada pengelolaan alokasi dana desa, ditemukan pada tahap anggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja (Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018).

Secara umum Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun sudah memenuhi aspek transparansi. Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama-sama seluruh stakeholder yang ada. Dana

desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. pengawasan segala bentuk penggunaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh kemanfaatan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat merupakan salah satu prinsip dari transparansi (Ayumianti, Isnalianah, & Jalilah, 2019).

Implementasi pengelolaan keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman sebagai evaluasi atas praktik transparansi dan akuntabilitas mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan dana desa dilakukan untuk membedah kendala dan indikasi kekurangan pengelolaan desa yang masih belum sesuai dengan standar di dua wilayah Kecamatan Mlati, yaitu Desa Sumberadi dan Desa Tlogoadi, Sleman. Desa Sumberadi telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebaliknya Desa Tlogoadi masih belum mewujudkan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sehingga perlu pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi di dalamnya seperti pembinaan aparatur desa yang belum efektif, kurangnya pengawasan, minimnya personel yang tersedia, dan minimnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Isi Penelitian
1.	(Julaiddin & Sari, 2020) dan (Prasetio, 2021)	(Kebijakan Hukum di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Unnes Law Review, Vol.1.No.1) dan (Pandemi Covid-19 : Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No.2)	Pemerintah Indonesia memberikan informasi, dan validasi data terkait kasus wabah Covid-19 ini dan telah melakukan berbagai upaya seperti halnya menerapkan kebijakan mengenai perlindungan petugas kesehatan, sosial distancing, transparansi. Dan Pemerintah Indonesia harus segera membuat produk hukum yang sah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 upaya preventif dan represif harus segera dilakukan .
2.	(Rizal, 2020) dan (Munawar, 2021)	Perspektif Siyash Syar'iyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol.14, No. 1 Dan Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemik Covid-19. The 2nd Seminar on Population, Family, and Human Resource	Permasalahan, situasi cara penanganan justru kurang bekerja secara maksimal Kebijakan mengenai penanganan Covid-19 di anggap kurang efektif dan efisien apabila dilihat dari interpretasi,. Dan Masyarakat belum mematuhi kebijakan pemberlakuan protokol kesehatan Perihal kebijakan Covid-19, di karenakan ada persoalan lain yang membuat masyarakat kurang sadar.
3.	(Muhyiddin, 2020) dan (Ayu, Kudubun, & Siahainenia, 2020)	Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning. Vol.4, No.1. Dan Prioritas	Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, yakni rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan

		Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19	mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19. Dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa. Desa Jekawal mendapatkan bantuan dana desa untuk memprioritaskan penggunaan dalam meningkatkan pemberdayaan dan penangnan pandemi Covid-19.
4.	(Fadilah, Pariyana, Dewi, & Angraini, 2021) dan (Valerisha & Putra, 2020)	Gambaran Karakteristik Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Awam Mengenai Pandemi Covid-19 si Era New Normal. Indonesian Journal for Health Science. Vol.5, No.1. Dan Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa : Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital ?	Penyebarluasan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia guna menunjukkan persepsi positif terhadap risiko infeksi pandemi Covid-19. Dan Transparansi data terkait Covid-19 yang di publikasikan secara luas yang transparan sebagai tanggungjawab pemerintah selaku pembentuk kebijakan.
5.	(Meryati, 2021) dan (Heriyanto, 2015)	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kelurahan Ciputat. Dedikasi PKM, Vol. 2, No.2. Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman	Pendidikan yang efektif dapat dilakukan dengan pemberian contoh terhadap masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance yang Diterapkan dalam Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan

			efisiensi,serta orientasi konsensus.
6.	(Safitri & Fathah, 2018) dan (Nahrudin, 2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> . Dan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	Pemerintah Desa Sardonoarjo melakukan tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> , dengan melaksanakan alokasi dana desa secara teknis maupun administratif. Dan Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
7.	(Ayumianti, Isnalianah, & Jalilah, 2019) dan (Arsik & Lawelai, 2020)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. Dan Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> : Studi Pemerintah Desa Banabungi	Secara umum Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun sudah memenuhi aspek transparansi. Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama-sama seluruh stakeholder yang ada. Dan Pemerintah Desa Banabungi telah menerapkan sistem pemerintahan pada indikator yang ada, meski belum secara penuh berpegang pada prinsip <i>Good Governance</i> . sebagaimana tercantum dalam UU 6/2014.
8.	(Awaliah, Nurmiati, & Pariati, 2019) dan (Ferarow &	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan kondisi dalam penatausahaan, pelaporan, dan


	Suprihanto, 2018)	Kabupaten Toli-Toli. Dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas	pertanggungjawaban. sudah terlihat adanya pemenuhan unsur akuntabelitas dan transparansi. Dan Transparansi dan Akuntabilitas Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan kedua prinsip tersebut, sebaliknya Desa Tlogoadi belum mewujudkan dari kedua prinsip keuangan desa yang transparansi dan akuntabelitas.
9.	(Alfasadun, Hardiningsih, Ratnasari, & Srimindarti, 2018) dan (Marinai, Murniati, & Rusmawati, 2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro	Pengelolaan Dana Desa belum berjalan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah mengikuti petunjuk teknis yang ada pada peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Namun pada tahap pelaporan masih belum begitu baik dikarenakan bukti kuat dokumentasi foto belum dilampirkan dan untuk transparansi dalam penyampaian terhadap masyarakat kurang efektif.

10.	(Putera, Safitri, & Valentina, 2020) dan (Kimbal, Posumah, & Pioh, 2022)	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa).	Pemanfaatan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima menganalisis dan mendeskripsikan skema penggunaan dana desa sesuai dengan Permendesa No. 6 Tahun 2020. Dan Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan penyaluran Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Kanonang Tiga.
-----	--	---	---

Mayoritas tinjauan pustaka terdahulu yang menggunakan unsur kajian yang sama satu sama lain, yakni dengan adanya pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip Transparansi (beberapa lainnya ditambahkan dengan prinsip Partisipasi. Hal membedakan penelitian saya dengan dengan penelitian sebelumnya terdapat salah satu jurnal yang ditulis oleh (Ayumianti, Isnalianah, & Jalilah, 2019) Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun, Aceh. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan variabel keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama-sama seluruh stakeholder yang ada. Sedangkan dalam tulisan penelitian saya akan menggunakan 5 indikator penelitian, yaitu:

- a. Perencanaan Tranparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- b. Pelaksanaan Tranparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- c. Penatausahaan Tranparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

- d. Pelaporan Tranparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- e. Pertanggungjawaban Tranparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.



Gambar 1.1 Berkesinambungan Transparansi dan Beberapa Teori

Gambar 1.1 mendeskripsikan transparansi pada penelitian ini saling bersangkut paut atau berkesinambungan antara keuangan, pemerintahan pada khususnya dan beberapa teori, transparansi pada pengelolaan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong yang akan menjadi tujuan dari peneliti.

Kerangka Teori

Transpransi

Transparansi (*transparency*) berarti jelas atau obvious, dapat dilihat secara menyeluruh atau (*able to be seen though*) di lihat secara sudut pandang harfiahnya. Unsur utama transparansi adalah keterbukaan secara jelas dan pasti dengan konteks penempatannya pada proses berjalannya suatu kegiatan (Tundunaung, Lumolos, & Mantiri, 2008).

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Mewujudkan Good Governance dengan menjalankan prinsip transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tahapan pengelolaan kegiatan pada sistem pemerintahan, faktor utama dari transparansi berdasarkan prinsipnya berupa perencanaan, penganggaran, Penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administratif. Dalam konsepnya, hal tersebut ditelaah berdasarkan teknis yang sama dalam prosedur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa pada Pasal 2 Ayat 1) (Safitri & Fathah, 2018), kemudian dijelaskan kembali melalui 5 (Lima) Indikator utama berupa:

a. Perencanaan Dana Desa

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Mekanisme perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana

Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

b. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa serta melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan Pengelolaan Dana Desa melalui laporan pertanggungjawaban secara terbuka dan terperinci.

d. Pelaporan Dana Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota serta masyarakat berupa laporan realisasi Pengelolaan Dana Desa.

e. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban terhadap transparansi Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan apa yang di anggarakan.

Transparansi diartikan sebagai ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Ketersediaan informasi tersebut supaya masyarakat

dapat mengetahui untuk kemudian mengawasi atas suatu kegiatan yang ada di ranahnya. Transparansi dapat dipahami sebagai pemberian informasi, publikasi, atau pemberitahuan, yang ditujukan kepada publik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang ada dalam suatu kegiatan.

Transparansi memiliki keterbukaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan atau dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. keterbukaan di sini digunakan sebagai ranah kebebasan untuk mendapatkan informasi secara luas (Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018).

Transparansi menurut (Warsono & Ruksamin, 2014) dikutip oleh (Sufiana & Diana, 2018) dimaknai sebagai suatu keterbukaan dalam segala bentuk proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah untuk mengetahui proses-proses dalam pemerintahan. Selbihnya, keterbukaan informasi yang tepat waktu, jelas, dan kongkrit merupakan salah satu faktor utama prinsip transparansi serta dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, kinerja operasional, dan sebagainya.

Transparansi diartikan sebagai proses keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan kembali keseluruhan informasi yang ada (Budiardjo, 2008). Dalam pengambilan suatu keputusan, keterbukaan informasi terdiri dari dua unsur penting yakni keputusan dan pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil dari beberapa alternatif yang sudah dipilih sebelumnya, sedangkan pengambilan keputusan merupakan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam ranah

kebijakan publik, transparansi diukur setidaknya dengan 3 (Tiga) indikator, di antaranya:

- a. Keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik.
- b. Wadah pertanyaan tentang berbagai kebijakan publik.
- c. Fasilitas pelaporan serta penyebaran informasi terhadap penyimpangan aparat pemerintahan dalam kegiatan pelayanan publik.

Ketiga mekanisme tersebut telah di terapkan dan dijalankan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa aparat pemerintahan telah melakukan transparansi atas pelaksanaan kebijakan publik.

Transparansi dalam tata kelola pemerintah dan kebijakan publik masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan konsep Good Governance. Pemerintah mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan, prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). (Sulistiyani, 2017) transparansi dan akuntabilitas, merupakan hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan. Transparansi menjadi salah satu dari 8 (delapan) prinsip dari Good Governance yang paling utama. Tidak hanya keterbukaan, transparansi sejatinya juga mencakup keterlibatan dan kemudahan di semua akses bagi masyarakat secara publik (*publicly*), utamanya dalam transparansi penggunaan dana desa yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Transparansi menjadi proses demokrasi yang esensial setiap warga negara dapat melihat secara jelas aktivitas dan rekam jejak kinerja pemerintah (Katz, 2004). Transparansi administrasi serta strukturalisasi pemerintahan digunakan sebagai sign of publication kepada publik. Masyarakat akan dijamin haknya untuk turut mengawal pengelolaan administrasi, keuangan, birokrasi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan pemerintahan.

Transparansi dalam sistim keuangan adalah proses memberikan informasi secara terperinci dan terbuka kepada publik, pemenuhan hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh yang dimiliki oleh masyarakat. Keterbukaan informasi, sebagai acuan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan dan ketaatannya untuk kepentingan publik, serta sesuai perundang-undangan (Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017).

Transparansi di artikan sebagai patokan terwujudnya Good Governance, unsur-unsur transparansi harus ada di setiap badan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (selanjutnya disebut PP 24/2004) yang diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP 71/2010), batasan transparansi keuangan di jelaskan sebagai berikut:

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Transparansi dalam bidang keuangan adalah wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik serta landasan pengaturan tersebut memberikan artian bahwa mengenai klausa pemberian informasi itu sendiri

dapat dilakukan dengan langkah- langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Transparansi dalam perjalanannya menurut para ahli semakin berkembang, lebih mutakhir menjadi keterbukaan informasi publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 UU tersebut, dicantumkan beberapa alasan diaturnya mengenai keterbukaan informasi di masyarakat, di antaranya:

- a. Pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, warga negara harus mendapatkan dan mengetahui hal tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
- c. Mendorong masyarakat supaya aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan yang baik.
- d. Penyelenggaraan negara yang baik harus transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mempertimbangkan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat luas.
- f. Memprioritaskan ilmu pengetahuan untuk membangun SDM berkualitas.
- g. Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di pemerintahan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Salle, 2016).

Transparansi merupakan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas, dari suatu penataan kegiatan pemerintahan yang memiliki kepentingan publik, transparansi harus mudah di akses pada segala sisi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang di salurkan melalui uang elektronik ke APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berbunyi Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Studi implikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian terutama dalam pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, distribusi perekonomian yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja masuk dalam peraturan Keuangan Negara (Suparmoko, 2013).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan langsung bagi desa yang diperuntukkan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta kemasyarakatan desa (Tundunaung, Lumolos, & Mantiri, 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa untuk mengimplementasikan dari Kebijakan Otonomi Daerah dimana Daerah harus

mengelola dapurnyanya sendiri serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 6, berbunyi bahwa Dana Desa dialokasikan melalui transaksi uang elektronik APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dimasukkan dalam kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Masyarakat Indonesia sangat terdampak terhadap Pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah Pusat melakukan kebijakan yang mana tujuan kebijakan tersebut merupakan untuk menekan penyebaran Pandemi Covid-19 salah satu kebijakan Pemerintah ialah dengan cara penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi Covid-19. Pemerintah pusat membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No.205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. Dengan landasan peraturan tersebut Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19.

Desa merupakan wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki pemerintahan otonom dan diberikan kewenangan untuk mengurus mengatur semua urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) tentang desa. Desa mendapatkan bantuan dana desa untuk memprioritaskan penggunaan dalam meningkatkan pemberdayaan dan menangani bencana yang tak terduga, seperti saat ini di masa pandemi Covid-19.

Dana Desa merupakan Dana yang di berikan langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dimana Pemerintaah Daerah di berikan Kewenangan untuk

menjalankan kebijakan Otonomi Daerah, dalam rangka manajemen dan pelayanan di tingkat desa.

Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona Virus. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum dan pertama kali wabah terdeteksi di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Dari pertama munculnya virus tersebut sudah dikenal dan disebut 2019-nCoV atau kepanjangannya 2019 novel coronavirus. Pemberian nama virus berdasarkan genetiknya yang mempengaruhi tes diagnostik, vaksin dan juga obat-obatan (Organization, 2020). Pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) resmi mengumumkan bahwa Covid-19 mengubah status epidemi menjadi pandemi.

Definisi Konseptual

1. Transparansi

Transparansi merupakan proses pembukaan keseluruhan aspek baik keuangan maupun kebijakan yang sifat dan kegunaannya untuk seluruh lapisan masyarakat luas terdapat dalam penggunaan segala kegiatan pemerintahan, baik di lingkup terbesar hingga lingkup terkecil seperti desa.

2. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang di berikan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang mana bersumber dari Keuangan Negara (APBN). Tujuan penyaluran Dana Desa merupakan supaya Desa dapat menjalankan kebijakan Otonomi Daerah dimana Daerah di berikan kewenangan langsung untuk mandiri mengelola dapurnya sendiri, Dana Desa digunakan dengan tujuan pembangunan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa juga dapat

digunakan untuk berbagai kegiatan, yang masih dalam lingkup kepentingan bersama keseluruhan masyarakat desa.

3. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Covid-19 merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019, penyebaran Covid-19 sangat cepat serta singkat dan sudah melanda di berbagai negara sehingga World Health Organization (WHO) mengubah status Covid-19 dari epidemi menjadi pandemi, hal ini dikarenakan apabila suatu penyakit yang statusnya sudah menjadi pandemi berarti penyakit tersebut sudah bersifat menyebar dan menular di banyak wilayah dan di banyak negara.

Definisi Operasional

Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong menjadikan pacuan utama di dalam Definisi Operasional ada 5 indikator menurut Safitri yang menjadikan tujuan utama di dalam penelitian, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Variabel	Indikator	Parameter
Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19	Perencanaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19	a) Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
	Pelaksanaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19	a) Pelaksanaan Taransparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. b) Partisipasi Masyarakat Dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
	Penatausahaan Dana Desa Untuk	a) Penatausahaan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk

	Penanganan Pandemi Covid-19	Penanganan Pandemi Covid-19
	Pelaporan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaporan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 b) Publikasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
	Pertanggungjawaban Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19	a) Pertanggungjawaban Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala-gejala yang terjadi pada penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Surakhmad, 1985). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif penyusunan masalah di penulisan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci penelitian ini mempunyai karakteristik yang amat membutuhkan konsentrasi (Nurmandi & Purnomo, 2011). Kegunaan utama analisis metode kualitatif bertujuan supaya dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berkesinambungan (Martono, 2014).

Penelitian ini pengambilan data dengan menggunakan proses mencermati tulisan tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang yang dijadikan narasumber atau informan yang dianggap banyak mengetahui mengenai fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan data yang terperinci mengenai penulisan penelitian.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif penjabaran beberapa teori yang berkesinambungan dengan penulisan bertujuan agar mendapatkan perincian membahas tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul DI Yogyakarta.

Jenis Penelitian Data

Berikut jenis penelitian data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

a. *Data Primer*

Penulis menggunakan data primer yang di dapatkan melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di kantor Pemerintahan Kalurahan Terong, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung mendapatkan inti data di lokasi penelitian yaitu Kantor Kalurahan Terong. Wawancara secara mendalam kepada beberapa pihak yang memegang jabatan penting dalam Pemerintahan di Kantor Kalurahan Terong agar penulis mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan di dalam penelitian ini dan wawancara beberapa tokoh masyarakat yang dipandang secara mendalam mengetahui serta terperinci mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong.

b. *Data Sekunder*

Penelitian ini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu seperti jurnal, prosiding seminar nasional dan data-data yang selaras dengan penelitian sebagai bantuan acuan data dalam penulisan penelitian ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis menggunakan sumber dari berita online dan website resmi Pemerintahan Kalurahan Terong supaya data yang di peroleh dari penelitian lebih spesifik mengenai masalah yang terjadi di Kalurahan Terong. Data sekunder di peroleh penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa sumber yaitu:

- 1) Informasi media masa Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan terkait untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Lembaran Negara.
- 3) Buku dan jurnal tentang Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Adapun narasumber yang di pilih penelitian ialah antara lain:

Tabel 1. 3 Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Sugiyono S.E	Lurah Kalurahan Terong
2	Vina Aryani, S.Pd	Carik Kalurahan Terong
3	Sugiyono S.E	Ketua Satgas Covid-19 Kalurahan Terong
4	Ika Nolia Mulyanti, SS	Kaur. Tatalaksana & Umum

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen, catatan, berita, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan agar terdapat fakta dan data yang di peroleh saat

pelaksanaan wawancara atau dari media lainnya. Adapun yang akan di dokumentasikan anatar lain:

- 1) Catatan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong.
- 2) Foto Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong.
- 3) Informasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data (Miles & Huberman, 1992) Reduksi data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan,. Reduksi data dan penyederhanaan paling banyak digunakan dalam penelitian ini, sehingga data-data yang sudah didapatkan dianalisis terlebih dahulu menggunakan teknik yang sudah disebutkan selanjutnya di terapkan didalam penelitian ini. Pemusatan perhatian pada penyederhanaan merupakan meringkas suatu tulisan yang penjabarannya terlalu banyak penjelasan-penjelasan yang tidak sejalan namun tidak melenceng dari inti topik pembahasan sehingga pembaca tidak kesulitan dalam memahami, kemudian transformasi data kasar dari lapangan ditulis secara rinci agar informasi yang dibutuhkan dalam penulisan dijabarkan secara baik dan benar ketiga proses tersebut merupakan salah satu kunci dalam melakukan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, interpretasi data, dan display data. Langkah-langkah untuk melakukan observasi sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Data-data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan diolah dan di sederhanakan (direduksi) supaya dapat tersaring untuk memberikan pandangan, menggolongkan, atau membuang data yang tidak sejalan dengan penelitian, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses pemberian pendapat atau gagasan pengolahan data secara teoritis untuk menelaah dan mencari jalan keluar pada suatu persoalan, dimana bertujuan guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari menganalisis berbagai data yang didapatkan oleh peneliti agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan dimana sudah melalui tahap reduksi dan interpretasi